



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUMARDHAN,S.H, ARI HARIADI,S.H dan JUMADHI ARAHAB,S.HI, Advokat, beralamat di jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E Kelurahan Purwantoro RT.01/PW.19 Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor : 432/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS (Imigrasi), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDHI ARIYANTO,S.H, Advokat, beralamat di Jalan Pemandian Tentara H.138, Kelurahan Ksatrian, Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Nomor : 777/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg.sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1028/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2010, Penggugat/PENGGUGAT dengan Tergugat/TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/14/III/2010, sekarang sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Akta Cerai Nomor: 0437/AC/2019/PA. Kab. Mlg tanggal 28 Januari 2019 ;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dibawah umur bernama :

1. ANAK 1, Umur 6 Tahun.
2. ANAK 2, Umur 4 Tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki

harta bersama (Gono Gini) tidak bergerak maupun bergerak berupa :

a. Harta tidak bergerak:

1. Sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan rumah SPPT No. 35.07.220.012.022-0206-0 Luas kurang lebih 124 M² yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan (Tower).
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Hery.
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung.
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Imam ;

Sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat bersama anak-anak yang masih dibawah umur;

2. Tanaman pohon sengon sebanyak ± 1.380 batang, Tanaman kayu jati sebanyak 9 batang, Tanaman pohon kelapa sebanyak 13 batang yang tumbuh dan berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1892, Surat Ukur Tanggal 12 September 2007 No. 00918/Tahun/2007/ Seluas 7006 M² atas nama TERGUGAT/Tergugat, yang terletak di Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Tumiya dan Tanah Binti
- Sebelah Selatan : Tanah Asari dan Tanah Sunar
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Pohon-pohon tersebut diatas, ditanam selama masa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tanaman pohon sengon sebanyak ± 1.380 batang, pohon kayu jati sebanyak 9 batang, pohon kelapa sebanyak 13 batang adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa semua tanaman sengon, taman kayu jati, tanaman pohon kelapa sudah berumur 5 tahun ke atas maka tanaman-tanaman aquo sudah bisa dijual ;

b. Harta bergerak:

- a. Satu unit mobil Avanza merk Toyota No.POL. N-1729-JX Dibawa oleh Tergugat
- b. Satu sepeda motor Aerox merk Yamaha No.POL. N-2213-H dibawa oleh Tergugat
- c. Satu unit TV merk LG dikuasai oleh Penggugat
- d. Satu unit water heater, di bawa oleh Tergugat
- e. Satu set meja kursi sofa lengkap, dibawa oleh Tergugat
- f. Satu unit sepeda federal merk Polygon dibawa oleh Tergugat
- g. 30 ekor burung lovebird, Murai dan Cililin, dibawa oleh Tergugat ;

Harta bersama diatas baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa:

1. Bahwa harta tidak bergerak dan bergerak tersebut diatas pada posita 3 a dan b merupakan harta bersama (gono gini) karena didapat setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa atau harta bersama (gono-gini) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f harta dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, apabila Tergugat tidak mau membagi secara Natura maka dapat diajukan eksekusi lelang hasil dari penjualan lelang dibagi 2 (dua) ;
3. Bahwa terhadap semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, apabila terjadi perceraian maka wajib dibagi 2

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat, berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;

4. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap harta bersama pada posita 3 diatas, akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ke tiga dengan cara diperjual belikan, digadaikan, disewakan ataupun ditukar (karena sejak permohonan cerai talak satu yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat seringkali datang kerumah yang ditempati oleh Penggugat dengan melakukan tekanan, ancaman dengan meminta kepada Penggugat dan anak-anak agar segera rumah tersebut di kosongkan dengan membawa pembeli, tentu cara-cara seperti ini membuat Penggugat dan anak-anak yang masih dibawah umur sangat ketakutan sehingga sering kali Penggugat menangis ditengah malam bersama anak-anak dan bahkan suatu hari Penggugat sedang menjemput anak-anak pulang dari sekolah namun setelah tiba dirumah ternyata pagar rumah aquo telah digembok oleh Tergugat) maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut diatas ;

5. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini kelak dengan itikat baik, maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini ;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad);

7. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Kabupaten Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang di Kapanjen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa pada posita 3 a, dan b tersebut diatas adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan secara natura $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat menurut hukum Islam yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama kepada Penggugat apabila Tergugat keberatan maka dapat diajukan eksekusi Lelang kepada Balai Lelang dan hasil dari penjualan lelang dibagi dua ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator ACHMAD IZZUDDIN, M.HI. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada sidang tanggal **26 Maret 2019** yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 02 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mengakui dengan tegas pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
3. Bahwa, tidak benar Tergugat mempunyai pohon sengon sebanyak 1.380 batang pohon dan tanaman jati sebanyak 9 batang serta pohon kelapa sebanyak 13 batang, bahwa tanaman tersebut adalah milik keluarga karena tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 adalah pemberian dari orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat, jadi tanaman tersebut bukan gono-gini, silahkan Penggugat untuk membuktikan;
4. Bahwa, harta bergerak yaitu mobil avanza diambil alih oleh kakaknya karena menjadi masalah, oleh karena itu mobil tersebut bukan milik Tergugat, sedangkan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yaitu memiliki 2 (dua) buah sepeda motor yang satu Honda BEAT N 3234 GV, dibawa oleh Penggugat dan telah dijual, sedangkan Tergugat tetap memakai sepeda motor Yamaha miliknya;
5. Bahwa, barang bergerak yang lainnya pada point b yaitu huruf c, d, e, f, g dijual oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat;

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, harta gono-gini yang bisa dijual yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang, untuk dijual dan membayar hutang Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, mohon segala yang diuraikan dalam pokok perkara terbaca dan terulang kembali dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengambil Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 yang tanahnya terletak di Kabupaten Blitar, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengambil sertifikat tersebut tanpa ijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan telah dijamin kepada orang yang tidak dikenal yang sekarang sertifikat tersebut dibawa oleh siapa;
3. Bahwa, memerintahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita revendicatoir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, atau siapa saja untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sebagai jawaban pertama dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi atas gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah Perumahan Pesona Griya Asri Blok A/No. 4 yang terletak di Kabupaten Malang sebagai harta gono-gini untuk dibagi 2 (dua).
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang.
3. Menyatakan sah dan berharga sita revendicatoire yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
5. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Dalam Gugatan, pada dasarnya beberapa uraian pada poin ini telah tertulis dalam Gugatan, dan PENGGUGAT dengan tegas menolak seluruh Jawaban TERGUGAT, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi satu persatu, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa, Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Jawaban yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ini;
BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERSEBUT DIAJUKAN DENGAN DASAR-DASAR SEBAGAIMANA BERIKUT:
 1. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam poin 3, tentang klausula tanaman pohon sengon dan tanaman kayu jati tersebut yang tumbuh dan

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik No. 1892, surat ukur tanggal 12 September 2007 No. 00918/Tahun/2007/ dengan luas 7006 m2 atas nama TERGUGAT/ Tergugat. Bahwa pohon-pohon tersebut diatas ditanam oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan, sehingga Tanaman Pohon Sengon sebanyak \pm 1.380 batang, pohon kayu jati sebanyak \pm 13 batang adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, dan semua tanaman pohon tersebut hingga saat ini sudah berumur 5 tahun keatas maka tanaman-tanaman aquo sudah cukup untuk di jual, berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf 1 harta dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam poin 4, sangat tidak benar dan terkesan Tergugat memberi keterangan yang mengada-ada. Sesungguhnya satu unit mobil Toyota merk Avanza Nopol. N-1729-JX dan Sepeda Motor Yamaha Merk Aerox Nopol . N-2213-H, sekarang masih dikuasai oleh Tergugat, sementara sepeda motor Honda Merk Beat Nopol N-3234-GU telah dijual oleh Penggugat, karena penggugat merasa bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak yang sudah menjadi kewajibannya sebagai suami dan sekaligus menjadi bapak terhadap anak-anaknya yang masih kecil;

3. Bahwa tergugat telah berbohong pada dalil jawabannya pada poin 5, sesungguhnya barang bergerak pada poin b huruf d, e, f, g telah dibawah secara paksa menggunakan Mobil Pic-Up dan dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;

4. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam poin 6, terkait tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang tidak sepantasnya untuk dijual terlebih dahulu karena Penggugat masih menanggung dalam mengasuh serta pemeliharaan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat,;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.

JAWABAN DALAM REKONPENSI;

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada dasarnya beberapa uraian pada poin ini telah tertulis dalam Gugatan, dan Penggugat dengan tegas menolak seluruh Jawaban Tergugat, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi satu persatu, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa, sangat tidak benar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 1892, tahun 2007 yang terletak di Kabupaten Blitar, tanpa izin dan pengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, melainkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memberikan dan menyerahkan secara bersama-sama sertifikat tanah a quo kepada seseorang/ pendana yang bernama Bpk Mario atas kesepakatan bersama dan uang hasil pinjaman tersebut dijadikan untuk membayar hutang serta biaya kehidupan sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Bahwa, dalam posita 3 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat, mendalilkan agar menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor. 1892 tahun 2007 adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru, karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat mengetahui betul dimana tempat sertifikat tersebut berada;

DALAM KONPENSI

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvensi Penggugat/Tergugat konvensi.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Tulisan pada sidang tanggal 16 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil jawaban pertama tertanggal 02 April 2019;
2. Bahwa, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menjelaskan tanaman pohon sengon diperoleh dari orang tuanya dan kalau Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa hasil atau harta gono-gini mohon dipersilahkan untuk dibuktikan didepan persidangan dan Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi ingin menguasai harta milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang berasal dari orang tuanya, karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat tamak sekali dengan harta milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
3. Bahwa, untuk menanggapi replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi point 2 semua harta bersama telah dijual oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi walaupun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dicukupi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tapi masih kurang saja;
4. Bahwa, justru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sering berbuat tidak benar dan berbuat tidak jujur kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sampai-sampai Sertifikat rumah Perumahan Pesona Griya Asri telah dijaminkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang sampai sekarang sertifikat tersebut ada dimana ? Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak tahu inilah perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sangat tamak;

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, mengenai harta gono-gini atau harta bersama berupa Perumahan Pesona Griya Asri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengatakan tidak sepantasnya untuk dijual itu justru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau kehilangan tanah dan bangunan rumah tersebut, mengapa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan gono-gini ? dan mengenai anak tidak ada untuk alasan tidak dijual karena anak-anak masih tertutup oleh orang tuanya karena harta gono-gini adalah satu-satunya tanah dan bangunan rumah yaitu perumahan Pesona Griya Asri Blok A/IV;

6. Bahwa, apabila tanah dan bangunan rumah perumahan Pesona Griya Asri Blok A/IV benar-benar harta gono-gini maka harus dibagi 2 (dua) atau dijual bersama, mohon Majelis Hakim untuk mengabulkannya:

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa, mohon segala yang diuraikan dalam pokok perkara terbaca dan terulang kembali dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakui kalau Sertipikat milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berupa tanah yang berada di Kabupaten Blitar adalah pemberian dari orang tuanya, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak pernah memberikan atau menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi apalagi untuk membayar hutang-hutang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak tahu masalah itu, oleh karena itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil Sertipikat Hak Milik tanah yang berada di Talun, Kabupaten Blitar tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
3. Bahwa, sangat bodoh sekali Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah mengambil sertipikat No. 1892 Tahun 2007 milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tanpa ijin dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak pernah menyerahkan sertipikat tersebut kepada siapapun, seharusnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat malu dengan perbuatannya sendiri mengambil



sertipikat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sebagai duplik dari Replik Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah Perumahan Pesona Griya Asri Blok A/No. 4 yang terletak di Kabupaten Malang sebagai harta gono-gini untuk dibagi 2 (dua) ;
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagian ;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita revendicatoire yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1892 Tahun 2007 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
 4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
 5. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi "Sertifikat Hak Milik (SHM)" No. 5349 Desa Asrikaton, surat ukur tanggal 23 Mei 2005 No.00058/2005 luas 124 M² terletak di Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza tahun 2009, atas nama Fachrial Hudan.S, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Administrasi SIP dealer resmi sepeda motor Yamaha Kecamatan Blimbing Kota Malang. bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran pelunasan mobil Toyota Avanza Nopol N.1729 IX tanggal 21 Januari 2016, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 1814/Pdt.G/2018/PA.Kab.Malang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 plat nomor N 2213 H, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi tanaman sengon, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Perjanjian kredit Nomor : 37133/PKMPP/IV/17 tanggal 10 April 2017, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi rincian pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Bank Bukopin, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi "Sertifikat Hak Milik (SHM)" No. 1892 tahun 2007 atas nama Drs.H.TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotokopi "Sertifikat Hak Milik (SHM)" No. 5349 tahun 2005 atas nama Drs.H.TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotokopi surat pernyataan memiliki kredit pensiun nomor: 426/MLG-PIMMLG/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT.Bank

halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin,Tbk Cabang Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah:

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang saya ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- Rumah yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp.200.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara (Tower Telkomsel)

Selatan (Kebun H.Sukri)

Timur (Rumah B.Sulastri)

Barat (Rumah Bpk.Imam)

Mobil Avanza warna hijau atas nama P.TERGUGAT dan dulu belinya Rp.90.000.000,-

- Sepeda Motor Yamaha Aerox kurang lebih Rp.20.000.000,- atas nama P.TERGUGAT.

- 2 Sertifikat Hak Milik namun di jaminkan ke P.Nufi sebesar Rp.175.000.000,-

- Rumah tersebut di tempati Penggugat namun dijaminkan ke P.Nufi (Rentener) dan untuk perbaikan rumah pinjam sepeda motor saya merk Adres dan untuk di jual, dan jika p.TERGUGAT pension mau di kembalikan berupa uang Rp.6.500.000,-.

- Saya tidak mengetahui alamat yang jelas P.Nufi dan saya juga tidak mengetahui apakah pada saat pinjam dengan menyatakan surat perjanjian

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang absolut maupun relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat salah satu benda obyek sengketa terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) angka (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek

halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya dalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah

halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pada Pasal 130 HIR, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh dengan maksimal melalui mediasi oleh Mediator AHMAD IZZUDIN, M.H.I (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Uraian dan penegasan tentang harta-harta sebagaimana tercantum dalam gugatan sebagai harta bersama, pembagian harta bersama baik secara natura maupun lelang;
2. Uraian dan penegasan tentang pembayaran uang dwangsom setiap keterlambatan pelaksanaan putusan;
3. Uraian dan penegasan tentang permintaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
4. Uraian dan penegasan tentang permintaan agar sita yang diletakkan atas obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkaranya di atas;

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup sebanyak tiga kali kepada Kuasa Penggugat untuk melanjutkan Pembuktian akan tetapi kuasa Penggugat tidak hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Juni 2019, 02 Juli 2019 dan 16 Juli 2019;

Menimbang bahwa Onyek sengketa harta bersama berupa Harta tidak bergerak berupa :

1. Harta Tidak bergerak:
 - a. Sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan rumah SPPT No. 35.07.220.012.022-0206-0 Luas kurang lebih 124 M² yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan (Tower).
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Hery.
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung.
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Imam;Masih menjadi jaminan utang sebagaimana keterangan para pihak dipersidangan.
 - b. Tanaman pohon sengan sebanyak ± 1.380 batang, Tanaman kayu jati sebanyak 9 batang, Tanaman pohon kelapa sebanyak 13 batang yang tumbuh dan berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1892, Surat Ukur Tanggal 12 September 2007 No. 00918/Tahun/2007/ Seluas 7006 M² atas nama TERGUGAT/Tergugat, yang terletak di Kabupaten Blitar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Tumiya dan Tanah Binti
 - Sebelah Selatan : Tanah Asari dan Tanah Sunar
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

2. Harta bergerak:
 - a. Satu unit mobil Avanza merk Toyota No.POL. N-1729-JX Dibawa oleh Tergugat

halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu sepeda motor Aerox merk Yamaha No.POL. N-2213-H dibawa oleh Tergugat
- c. Satu unit TV merk LG dikuasai oleh Penggugat
- d. Satu unit water heater, di bawa oleh Tergugat
- e. Satu set meja kursi sofa lengkap, dibawa oleh Tergugat
- f. Satu unit sepeda federal merk Polygon dibawa oleh Tergugat
- g. 30 ekor burung lovebird, Murai dan Cililin, dibawa oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab tentang obyek gugatan

1 (a) berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa sertifikat telah menjadi jaminan hutang sewaktu Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab tentang obyek gugatan

1 (b) berdasarkan Pengakuan Penggugat telah menjadi jaminan hutang sewaktu Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri, akan tetapi pihak tergugat tidak mengetahui secara jelas sekalipun kemudian hari setelah ada masalah di tempat Penggugat berhutang yaitu pihak Penggugat tidak bisa membayar sehingga ada Pihak ketiga yang sanggup membayarnya dan sertifikat sebagai jaminan hutang akhirnya pindah tangan ke pihak ketiga, baru kemudian pihak tergugat mengetahui;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab tentang obyek sengketa berupa 1 (a) dan 1 (b) menjadi jaminan hutang / hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (milik penuh), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan hutang, maka atas gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang karena Kuasa hukum telah diberi waktu yang cukup untuk melanjutkan pembuktian terhadap obyek sengketa 2 (a,b,c,d,e,f,g) dan ternyata tidak hadir sehingga tidak dapat membuktikan kejelasan terhadap status obyek tersebut, maka gugatan tersebut menjadi kabur, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang terhadap obyek sengketa dalam gugatan ini tidak dapat diterima maka terhadap gugatan seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan konvensi tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Zulkaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** dan **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor «0921»



Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	732.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	828.000,-

(delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)